

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
KUH PERDATA (STUDI KOMPARATIF)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan  
Pancasila Dan Kewarganegaraan*

OLEH:

**MARZIAH M.NAS NASUTION  
NPM: 1502060045**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 03 Oktober 2019, pada pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :


Nama Lengkap : Marziah M.Nas Nasution  
NPM : 1502060045  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)

Ditetapkan : ( A ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)


PANITIA PELAKSANA

Ketua,



Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.


Sekretaris,



Dra. Hj. Svamsuyurnita, M.Pd.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Amini, M.Pd
2. Hotma Siregar, S.H, M.H
3. Drs. Burhanuddin, M.Ag



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Marziah M.Nas Nasution  
NPM : 1502060045  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
JudulSkripsi : Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (studi komparatif)

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Pembimbing


  
**Drs. Burhanuddin M.Ag**

Diketahui Oleh :

  
Dekan

**Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**

Ketua Program studi



**Lahmuddin, SH, M.Hum**

**SURAT PERNYATAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Marziah M. Nas Nasution  
N.P.M : 1502060045  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019


Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



**Marziah M. Nas Nasution**

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan







**Lahmuddin, SH, M.Hum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

PerguruanTinggi : UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Nama : Marziah M.Nas Nasution  
NPM : 1502060045  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
JudulSkripsi : Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (studi komparatif)

Tanggal	MateriBimbingan	Paraf	Keterangan
20/9-2019	Teknik penulisan		
21/9-2019	metode		
22/9-2019	penyusunan Kerangka saran		
23/9-2019	ada.		


Medan, September 2019

DiketahuiOleh:  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**Lahmuddin SH.M.Hum**

DosenPembimbing



**Drs. Burhanuddin M.Ag**

## ABSTRAK

**Marziah M.Nas Nasution. 1502060045. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (studi komparatif). Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat. Dalam hal kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia besarnya tidak lebih dari sepertiga bagian harta warisan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat.. Menurut Hukum Perdata pengangkatan anak mengakibatkan per-pindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat sama dengan anak sah. Dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak waris menurut Staatblad, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang di miliki anak kandung.

**Kata kunci: Kedudukan anak angkat, harta warisam, hak waris, hukum islam, hukum perdata.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa materi yang terkandung dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan masih banyaknya kekurangan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari orang tua tercinta Ayahanda **Muhammad Naspin Nasution (Alm)** dan Ibunda **Roslayni Ispa Siagian** yang dengan ikhlasnya membesarkan, mendidik dan memfasilitasi penulis selama ini. Semoga Allah membalas semuanya. Terkhusus buat Ibunda, terima kasih atas perjuangannya. Serta buat semua keluarga yang senantiasa mendukung penulis.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd**, Selaku Pembantu Dekan 1 FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Lahmuddin S.H M.Hum**, Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
5. **Ibu Hotma Siregar S.H.,M.H**, Selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
6. **Bapak Drs. Burhanuddin M.Ag.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh **Bapak dan Ibu** Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
8. Buat Kakak, abang, adikku dan abang iparku tercinta **Yenifa Hanim Nasution, Ary Yendra Lutfy Nasution, Wilda Niar Nasution, Indra Helmi Lutfy Nasution, Erlinawaty Nasution, Idham Cholyd, Daly Pratama** yang telah banyak menasehati, memberikan bantuan dan doa untuk penulis.
9. Terima Kasih untuk sahabatku tercinta **Ananda Pertiwi Nainggolan, Sari Ananda Matondang, Mufida Ulva Lubis, Desi Khairunnisa, Tuti**



**Alawiyah, Adelia Fitriani, Nia Wulanda Saragih, Nurlela Sahputri** yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih juga untuk sahabat SMA ku **Siti Nurmaluhut (Dijah)** dan **Dewi Wahyuni (Ewik)** yang tak pernah lupa memberikan semangat dan dukungan dari jarak jauh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimah kasih juga untuk teman satu dopingku **Nurhaliza** yang selalu membantu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman Seperjuanganku kelas **A Pagi** Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan stambuk 2015, yang telah berbagi suka, duka, pengalaman dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

**Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu**

Medan, September 2019

Penulis

**Marziah M.Nas Nasution**  
**1502060045**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Kerangka teoritis .....	6
1. Ketentuan Hukum Islam .....	6
2. Ketentuan Hukum Perdata barat (BW) .....	25
B. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Waktu Penelitian .....	37
B. Subjek dan Objek .....	38
C. Metode Penelitian.....	39
D. Variabel Penelitian .....	39

E. Definisi Operasional.....	39
F. Instrument Penelitian .....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Islam.....	42
B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Mewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	54
C. Perbandingan Hukum Waris Islam dan Barat .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	38
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Form K1

Form K2

Form K3

Berita Acara Bimbingan Proposal

Berita Acara Seminar Proposal

Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Seminar Proposal

Surat Pernyataan Plagiat

Surat Permohonan Perubahan Judul

Surat Izin Riset

Surat Keterangan Selesai Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lembar Pengesahan Skripsi

Data Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan.

Sungguh pun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas

dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan skripsi ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Islam dan KUH Perdata BW dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

Di samping itu perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso mengutip Soenarjati (1986: 4 dan seterusnya) mengatakan bahwa Kalau orang itu berbuat sesuatu tentu disebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah. Demikian pula dalam hal perbandingan hukum, orang melakukan Perbandingan Hukum karena adanya kebutuhan. Kebutuhan itu terdiri atas kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Terkait dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan Hukum mengarah pada beberapa hal, yaitu:

1. Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.

2. Menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian (problem solving) yang berbeda-beda.
3. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun.

Namun yang pasti kajian perbandingan hukum ini akan menambah wawasan dan cakrawala pemahaman khususnya tentang pengangkatan anak di Indonesia. Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“ Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif) “**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Perkawinan yang tidak dikaruniai anak
2. Banyak anak yang tidak mempunyai orang tua
3. Banyak anak dari keluarga yang tidak mampu

### **C. Batasan Masalah**

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini yaitu: kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (studi komparatif)



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan seseorang dalam mengangkat seorang anak ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut KUH Perdata ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap usaha, aktivitas atau kegiatan pada dasarnya harus mencapai tujuan sebagai arah dan suasana yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan seseorang dalam mengangkat seorang anak.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan untuk anak angkat menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui ketentuan pembagian harta warisan untuk anak angkat menurut KUH Perdata.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia terutama mengenai pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

## 2. Manfaat Praktis

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

c. Untuk memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Ketentuan Hukum Islam**

###### **a. Pengertian Warisan**

Bilamana orang membicarakan masalah warisan maka orang akan sampai kepada dua (2) masalah pokok ialah pertama adanya seorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaannya sebagai harta warisan, kedua meninggalkan orang-orang yang berhak akan menerima harta peninggalan tersebut.

Maka di sini timbul masalah warisan, yakni pertama harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dengan orang-orang yang ditinggalkan. Kedua siapa yang berhak menerima harta peninggalan, menimbulkan masalah ahli waris dan ketiga bagaimana cara mengatur harta warisan tersebut, kepada siapa diserahkan, bagaimana kalau ahli waris lebih dari satu orang . Masalah demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara pembagian warisan itu menimbulkan hukum kewarisan.

Kemudian ada yang namanya ahli waris. Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang

berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang misalnya:

1. Anak-anak beserta keturunan, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua, ibu dan bapak beserta mawali/pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan, dan suami-istri.
4. Kalau tidak ada 1 sampai dengan 3 di atas maka harta peninggalan diserahkan kepada Baith'al Mal (Baitul Maal).

Hukum waris dalam ajaran islam disebut dengan istilah "*Faraid*" . kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Fardu dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama fikih memberikan definisi ilmu faraid sebagai berikut.

1. Penentuan bagian ahli waris.
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam.
3. Ilmu Fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraid ini disebut dengan "Hukum

Waris” (ERFRECHT) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam, bahwa hukum kewarisan (waris) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Menurut Hasby Ash-Shidieqy dalam Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H.(2010: 284) , bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi , bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara pembagiannya.

Tujuan hukum waris islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan (tirkah) agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Untuk itu islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris islam berifat bilateral individual.

## **b. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam**

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam.

Kandungan pokok Al-Qur'an:

- a. Tauhid (rukun iman)
- b. Tuntutan ibadah
- c. Janji dan saksi
- d. Hukum dan untuk bermasyarakat ( berhubungan dengan manusia ) dan hubungan dengan Allah
- e. Sejarah

Ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS.Al-Baqarah (2) ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan

waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b) Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS.An-Nisa' (4) ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ط وَالدِّينَ عَقَدْتُمْ فَأَيْمَانُكُمْ فَاَتُوبُهُمْ نَصِيْبُهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

QS.Al-Anfal (8) ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَبَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ط وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي ۞مَّا كَتَبَ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

(daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

QS.Al-Ahzab (33) ayat 6 :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).

c) Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).

## 2. As-Sunnah

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan keterangan Nabi Muhammad Saw. As-sunnah sering disebut juga Hadis.

Fungsi As-Sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an adalah:

- a. Menjelaskan maksud ayat Al-Qur'an
- b. Menentukan sebagian hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an



### 3. Ijtihad

Ijtihad berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Artinya, ijtihad adalah aktivitas menggunakan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum dengan jalan menyimpulkan dari Al-Qur'an dan As-sunnah.

#### c) Asas-asas dan unsur-unsur Pewarisan dalam Hukum Islam

Adapun asas-asas pewarisan dalam hukum Islam yaitu:

1. Bagian warisan laki-laki dengan perempuan adalah 2 berbanding 1.
2. Pembagian harta peninggalan bersifat individual, yaitu mengakui adanya hak milik perseorangan dan setiap ahli waris berhak atas bagian harta yang telah ditentukan.
3. Pembagian harta peninggalan bersifat bilateral artinya pembagian ini berlaku kepada dua pihak (laki-laki dan perempuan).
4. Bagian harta dari masing-masing ahli waris selalu berubah sesuai dengan keberadaan ahli waris lainnya.

Adapun unsur-unsur pewarisan dalam hukum Islam yaitu:

1. Rukun terjadinya warisan:
  - a. Pewaris.
  - b. Ahli waris.
  - c. Tirkah (harta peninggalan)
2. Syarat-syarat terjadinya warisan:
  - a. Pewaris benar-benar meninggal.
  - b. Ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal.

c. Ilmu pengetahuan tentang Faraidh atau HWI.

3. Sebab-sabab terjadinya warisan:

a. Nikah.

b. Keturunan.

c. Wala' atau memerdekakan hamba.

4. Terhalang untuk saling mewarisi dapat terjadi karena:

a. Berbeda agama.

b. Membunuh dan memfitnah.

c. Menjadi budak orang lain.

5. Hal-hal yang berhubungan dengan harta peninggalan:

a. Kewajiban yang melekat seperti: zakat, jaminan.

b. Biaya penyelenggaraan jenazah.

c. Membayar utang.

d. Membayar wasiat ( maksimum 1/3 bagian).

e. Pembagian kepada ahli waris.

#### **d) Golongan Ahli Waris**

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya.

## 1. Ahli Waris Laki-laki

Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15 orang dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Bapak
- 3) Suami
- 4) Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki
- 5) Kakek, yaitu ayahnya bapak
- 6) Saudara laki-laki sekandung
- 7) Saudara laki-laki sebapak
- 8) Saudara laki-laki seibu
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sebapak
- 11) Saudara laki-laki sebapak (paman) sekandung
- 12) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebapak
- 13) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung
- 14) Sepupu (misan) laki-laki sebapak yaitu anak laki-laki dari paman sebapak
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Jika ahli waris yang tersebut diatas semuanya ada, maka yang mendapat warisan di antara mereka hanya tiga orang, yaitu anak laki-laki, bapak, suami.

## 2. Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan jumlahnya ada 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah dari garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 5) Istri
- 6) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan
- 7) Saudara perempuan sekandung
- 8) Saudara perempuan seapak
- 9) Saudara perempuan seibu
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Jika ahli waris perempuan tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya tiga orang, yaitu : ibu, anak perempuan dan istri.

### ➤ Ahli Waris menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad.

Berikut penjelasannya :

#### 1. Bagian-bagian para ahli waris menurut Al-Qur'an

- Tentang Bagian Anak

- a. Allah mensyariatkan bagian warisan anak-anakmu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
- b. Jika anak perempuan itu dua atau lebih, maka bagi mereka  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.
- c. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan.

- Tentang Bagian Orangtua

- a. Untuk kedua orang tua ibu-bapak, masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan, jika pewaris mempunyai anak.
- b. Jika pewaris tidak mempunyai anak dan harta peninggalan hanya diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian.
- c. Jika pewaris meninggalkan dua saudara atau lebih, ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$ .

- Tentang Bagian Suami dan Istri

- a. Dan bagimu (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta peninggalan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
- b. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan istri-istrimu.
- c. Istri-istri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta yang kamu (suami) tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.
- d. Jika kamu mempunyai anak maka istri-istrimu mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta yang kamu tinggalkan.
- e. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan dan tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua saudara sejenis itu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan.

f. Jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang  $\frac{1}{3}$  itu.

## 2. Bagian-bagian Para Ahli Waris menurut As-Sunnah

Sumber Hukum Waris Islam setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah yang terdapat dalil-dalil di dalamnya.

## 3. Bagian-bagian Para Ahli Waris menurut Ijtihad

Sumber Hukum Waris Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah ijtihad. Ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum dengan menyimpulkan dari Al-Qur'an As-Sunnah. *Untuk dapat melakukan ijtihad para ulama sepakat mensyaratkan 'alim dalam hal hadis.* Ijtihad tentang Hukum Waris Islam banyak ditulis para ulama dalam kitab-kitab klasik pada bab fikih *mawari*. Selain ijtihad yang dikeluarkan oleh perorangan, ada juga yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti: KHI yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### ➤ Bagian-bagian Ahli Waris

Dari tiga sumber hukum di atas, dapat disimpulkan bagian-bagian ahli waris dengan sistematika sebagai berikut:

## 1. Ahli Waris Dzawil Furudh

Ahli waris dzawil furudh ialah ahli waris yang menerima bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti bagian-bagian:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ , sebagaimana dimaksud dalam surah An-Nisa' ayat : 11, 12, 176 dan surah lainnya.

Jumlah ahli waris dan bagian masing-masing sebagai berikut:

a.  $\frac{1}{2}$  ada 5 (lima) orang yaitu:

- Suami, bila istri meninggal tanpa meninggalkan anak atau keturunan.
- Anak perempuan sendirian.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki (sendirian).
- Saudara perempuan sekandung, bila tidak ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan bapak.
- Saudara seapak sendirian yang menjadi ahli waris.

b.  $\frac{1}{4}$  ada 2 (dua) orang yaitu:

- Suami, jika istri meninggalkan anak atau keturunan.
- Istri atau istri-istri, bila suami tidak meninggalkan anak atau keturunan.

c.  $\frac{1}{8}$  ada 1 (satu) orang yaitu:

- Istri atau istri-istri, jika suami meninggal dan meninggalkan anak atau meninggalkan keturunan.

d.  $\frac{1}{3}$  ada 2 (dua) orang yaitu:

- Ibu, bila mewarisi bersama seorang saudara atau dengan bapak saja.

- Dua orang saudara seibu atau lebih bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu ke bawah dari anak laki-laki, ayah atau kakek.

e.  $\frac{2}{3}$  ada 4 (empat) orang yaitu:

- Dua orang anak perempuan atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki.
- Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki, anak atau cucu, bapak atau kakek.
- Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki, bapak atau kakek.

f.  $\frac{1}{6}$  ada 7 (tujuh) orang yaitu:

- Bapak menjadi ahli waris dengan anak atau cucu dari anak laki-laki.
- Kakek mewarisi bersama anak atau cucu dari anak laki-laki.
- Ibu mewarisi bersama:
  1. Anak atau cucu dari anak laki-laki.
  2. Dua orang saudara atau lebih
- Nenek dari ibu atau nenek dari bapak dan tidak ada ibu atau bapak.
- Seorang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- Seorang saudara perempuan atau lebih seapak mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung untuk memenuhi  $\frac{2}{3}$  bagian.



- Seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu dan tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak ada bapak atau kakek.

## 2. Ahli Waris ‘Ashabah

Ahli waris ‘ashabah ialah para ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan yang telah dikurangi dengan bagian-bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Yang berhak menjadi ‘ashabah ialah anak laki-laki atau cucu perempuan tertarik oleh cucu laki-laki dengan keturunan bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan ‘ashabah.

Ahli waris ‘ashabah terbagi atas:

- ‘Ashabah binafsihi : Ahli waris yang terjadi dengan sendirinya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seapak.
- ‘Ashabah bilghairi : Ahli waris dikarenakan tertarik oleh ahli waris ‘ashabah lainnya, seperti anak perempuan ditarik oleh ahli waris ‘ashabah laki-laki, cucu perempuan tertarik oleh cucu laki-laki dan sebagainya.
- ‘Ashabah ma’al ghairi : Menjadi ahli waris ‘ashabah bersama-sama dengan ahli waris lainnya, seperti saudara perempuan sekandung atau seapak ditarik menjadi ahli waris ‘ashabah karena bersama-sama dengan anak perempuan.

### 3. Ahli Waris Dzawil Arham

Ahli waris yang jauh dari pewaris dan tidak disebutkan dalam urutan ahli waris, atau ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk ahli waris dzawil furudh dan ahli waris ‘ashabah. Dzawil arham berhak atas harta peninggalan, bila ahli waris dzawil furudh dan ‘ashabah tidak ada, kecuali suami istri, karena suami atau istri tidak berhak mendapat sisa harta peninggalan.

#### e) Sebab-sebab Mendapat Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan populer diistilahkan dengan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

#### 1) Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

## 2) Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

## 3) Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

## 4) Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

### ➤ Hal-hal yang Baru Tentang Kewarisan dalam KHI

Hal-hal baru dalam KHI antara lain:

#### 1. Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan.

Dasar hukum pembagian harta suami dan istri diatur dalam pasal 96 dan 97 KHI, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sehingga tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 190 mengatur sebagai berikut:

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

2. Perdamaian, terdapat dalam pasal 183 yang bunyinya sebagai berikut:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (pasal 183 KHI)

3. Penggantian, terdapat dalam pasal 185 yang bunyinya sebagai berikut:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. (pasal 185 KHI)

4. Tukar menukar, terdapat dalam pasal 189 yang bunyinya sebagai berikut:

a. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. (pasal 189 KHI).

c. Baitul maal, terdapat dalam pasal 191 yang bunyinya sebagai berikut:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasannya kepada Baitul maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. (pasal 191 KHI).

d. Anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian. (pasal 209 KHI).

e. Wasiat boleh diberikan kepada ahli waris asalkan disetujui ahli waris lainnya. (pasal 195 KHI).

**f. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Istilah anak angkat atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption” yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” (mengangkat anak) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri (Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 27).

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak dikenal dengan kata tabanni, sama dengan ittakhadza ibna yang berarti mengambil anak. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah tabanni

yang berarti mengambil anak angkat. Rasulullah sendiri mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah pernah juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy namun akhirnya bercerai. Dan Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya itu. Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya (Alam dan M. Fauzan, 2008: 20).

## **2. Ketentuan Hukum Perdata barat (BW)**

### **a. Definisi Hukum Waris Perdata**

Istilah hukum waris berasal dari bahasa belanda (*Erfrecht*). Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa Hukum Waris (*Erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Dalam ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris BW mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

- (1) Orang yang meninggalkan harta warisan (*erflater*);
- (2) Harta warisan (*erfenuis*)
- (3) Ahli waris (*erfgeenaam*)

Menurut KUH Perdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki ditinggalkan oleh si pewaris.

### **b. Dasar Hukum Kewarisan Barat**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528, berbunyi:

*“Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengaduan tanah, baik hak gadai atau hipotek”.*

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam buku II BW (tentang kebendaan).

Menurut staatsblad 1925 Nomor 415 jo. 447 yang telah diubah/ ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 22 Pasal 331 jo. Pasal 163, Hukum Kewarisan yang diatur dalam BW tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Dengan demikian maka BW diberlakukan kepada, antara lain:

- (1) Orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, misalnya, Inggris, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang;
- (2) Orang-orang Timur Asing Tiong Hoa;
- (3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

### **c. Asas-asas Hukum Kewarisan**

Dalam hukum waris menurut BW memiliki asas-asas antara lain:

(1)Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

(2)Apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Menurut Pasal 830 BW disebutkan adanya asas kematian artinya hanya karna kematian kewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris BW dikenal 3 sifat yang dianut, antara lain:

(1)Sifat individual

(2)Sifat bilateral

(3)Sifat perderajatan

Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan ( secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 853 jo. 852 huruf a KUH Perdata yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Asas ini disebutkan dalam Pasal 850, 853, dan 856 yangng mengatakan bahwa bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh bapak dan ibu serta saudara laki-lakimaupun perempuan.



Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

Menentukan jumlah derajat kekeluargaan atau penetapan tali kekeluargaan dalam BW adalah, jika hendak mengetahui bagaimana hubungan kekeluargaan antara 2 orang maka perlu diselidiki siapakah yang menurunkan 2 orang itu sehingga terdapat seseorang saja (sepasang suami istri) yang menjadi leluhurnya. Selanjutnya menarik garis yang menghubungkan dua orang itu dengan melewati leluhur yang sama itu. Di dalam garis itu akan dijumpai orang-orang yang menurunkan dua orang itu. Orang-orang itu dihitung jumlahnya, kemudian jumlah itu dikurangi satu. Dan angka ini menunjukkan derajat kekeluargaan yang terdapat dua orang itu.

#### **d. Hak Mewarisi dan Bagian Yang Diterima Ahli Waris Berdasarkan Undang-undang**

Menurut ketentuan undang-undang (BW), maka yang berhak menerima warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Artinya bahwa keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka sanak keluarganya yang berhak menjadi ahli warisnya. Dengan demikian dalam undang-undang

hukum perdata (BW) ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Ahli waris golongan pertama, yaitu meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/istri, maka untuk menetapkan peraturan yang mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang, suami atau istri disamakan dengan seorang anak.
- 2) Ahli waris golongan kedua, meliputi orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Untuk menentukan bagian warisan dari orang tua, maka warisan dibagi dua bagian yang sama menurut banyaknya orang, antara orang tua dan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 854-855 BW.
- 3) Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalannya sebelum dibagi dibelah terlebih dahulu (*kloving*).
- 4) Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 861 ayat (2) BW.

➤ Bagian yang Diterima Ahli Waris

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

**a.** Bagian golongan I yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang  $\frac{1}{5}$  dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{20}$  bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

**b.** Bagian golongan II yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu

maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
- $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
- $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
- Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

- c.** Bagian golongan III yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
- d.** Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi"

Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (pasal 186 KHI). Jadi misalnya, yang meninggal (pewaris) adalah ayahnya, maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi. Akan tetapi apabila pewarisnya adalah ibunya, maka ia berhak mewarisi.

➤ Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewarisi karena kematian, yaitu sebagai berikut:

1. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
2. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
3. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
4. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

**e. Pengertian dan Status Anak dalam hukum perdata**

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. Karena itu, jika ada pembagian harta warisan misalnya, maka anak akan mendapat harta waris lebih dahulu dibandingkan dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan anak secara hukum, yaitu:

1. Anak kandung.
2. Anak tiri
3. Anak sumbang
4. Anak angkat
5. Anak luar kawin yang diakui
6. Anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah)

Yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah. Karena itu, terhadap anak seperti ini disebut juga dengan anak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak dari istri dari suami yang lain atau anak dari suami dalam perkawinannya dengan istri yang lain. Dalam hubungan dengan hukum waris, maka anak tiri (seayah atau seibu) diperlakukan secara berbeda dengan anak kandung.

Kemudian, yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari ayah ibu yang sebenarnya diantara keduanya tidak boleh kawin karena adanya hubungan keluarga dekat. Misalnya perkawinan antara kakak dengan adik kandung. Anak sumbang ini sama sekali tidak dapat mewaris, tidak dapat dijadikan anak angkat dan tidak dapat diakui sebagai anak. Tetapi menurut sistem KUH Perdata, anak sumbang berhak atas nafkah dari orang tuanya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat ( diadopsi ) menjadi anak sendiri, melalui suatu prosedur yang disebut dengan “pengangkatan anak” (adopsi). Setelah proses pengangkatan anak

tersebut, maka terdapat hubungan hukum yang baru bagi si anak tersebut, yaitu hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang mengangkatnya, serupa dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, sedangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua asal/orang tua alam menjadi putus demi hukum. Sistem hukum Islam tidak mengenal pranata hukum “anak angkat” ini, akan tetapi, tentang angkat ini diatur dalam S. 1917 – 129.

Awalnya, hanya anak laki-laki yang menurut hukum yang dapat dijadikan anak angkat, tetapi perkembangan dalam yurisprudensi Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya anak laki-laki saja, tetapi anak perempuan pun dapat dijadikan anak angkat.

Seperti telah disebutkan bahwa dengan proses pengangkatan anak ini, hubungan antara anak tersebut dengan orang tua asal/orang tua alam demi hukum putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal hubungan larangan kawin yang berdasarkan tali kekeluargaan.
2. Dalam hal ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tali kekeluargaan.
3. Dalam hal kesaksian dalam akta autentik.

Dalam sistem hukum adat kedudukan anak angkat tidak tegas. Banyak wilayah hukum adat yang memperkenalkan anak angkat, tetapi dengan tidak terputus hubungannya dengan orang tua asal/orang tua alam. Disamping itu, ada yurisprudensi tentang hukum adat yang hanya memperkenankan anak



angkat mewaris dari orang tua angkatnya hanya terhadap harta gono gini saja tetapi tidak terhadap harta lain yang bukan gono gini.

Selanjutnya yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin ( yang tidak diakui ). Dalam banyak hal, hukum mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak kandung yang sah.

Akan tetapi, sistem hukum adat maupun hukum Islam tidak mengenal lembaga “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut selamanya menjadi anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewaris dari ibu kandungnya.

## **B. Kerangka Konseptual**

Seperti yang telah diuraikan didalam kerangka teori bahwa ada perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam pembagian harta warisan untuk anak angkat.

Didalam hukum Islam kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan tidak bisa disamakan dengan anak kandung, sedangkan didalam KUH Perdata kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta warisan di samakan dengan anak kandung yang di atur dalam staatblad tahun 1917 No 129.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai harta warisan secara hukum Islam dan KUH Perdata pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru . Setelah mencatat, kedua yaitu memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai harta warisan secara hukum Islam dan KUH Perdata dan mengenai warisan anak angkat. Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan sumber yang divari dan ditemukan. Keempat membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat temuan baru dari teori sebelumnya.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian di laksanakan dari bulan juli 2019 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																	
		April	Mei				Juni		Juli	Agustus				Sept				Okt	
		1	1	2	3	4	3	4	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal						■	■											
4	Seminar Proposal								■	■									
5	Pelaksanaan Riset										■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■		
7	Penyusunan dan Analisis Data																	■	■
8	Sidang Skripsi																		■

## B. Subjek dan Objek

### 1. Subjek

Subyek penelitian merupakan suatu yang penting dalam penelitian, subyek penelitian harus disiapkan sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data subyek penelitian bisa berupa benda, hal atau orang (Arikunto, 2007). Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

### 2. Objek

Obyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:297). Yang menjadi objek penelitian ini adalah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Hukum Islam dan KUH Perdata.

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

### **D. Variabel Penelitian**

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan KUH Perdata (studi komparatif). Kalau ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawaban berkenaan dengan variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2013:63) mendefinisikan pengertian variabel sebagai berikut: “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya”.

### **E. Definisi Operasional**

1. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya.
2. Hukum waris menurut hukum perdata adalah semua kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia.

## **F. Instrument Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013 : 308). Adapun dalam instrument penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi maksudnya data dikumpulkan, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua prespektif, baik dari prespektif hukum Islam maupun KUH Perdata. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan literature lainnya. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

## **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013 : 308) ada 3 komponen dalam menganalisis data yaitu :

### **1. Data Reduksi**

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. Verification

Verification adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Islam**

##### **1. Anak Angkat Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah. Kernudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Muhammad. Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan "saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya ". Kemudian bertolak dari sebab-sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi, Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan

kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan.

Bahkan Alquran menyatakan:

Terjemahnya : " ... Keluarga sebahagian mereka lebih berhak (mendapat pembagian warisan) terhadap sebahagian, menurut kitabullah". (Q.S.AIANfal, ayat 75).

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dengan demikian yang bertentangan dengan syari'at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

## 2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam hukum Islam

Dalarn suatu riwayat disebutkan bahwa, Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu sarna dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salim bin' Atabah setelah diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah, panggilannya pun berubah



menjadi salim bin Hudzaifah. Akan tetapi lembaga adopsi beserta akibat hukumnya ini tidak bertahan lama pada awal-awal perkembangan Islam. Lembaga ini berakhir setelah turunnya Surat AIAhzab, ayat 4, 5 dan 40 yang berbunyi :

Surat AIAhzab, ayat 4 dan 5 :

{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ {  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ  
 عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا  
 (5) } (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5)

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat AIAhzab, ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini juga sekaligus membatalkan adanya pusaka. Dengan demikian bahwa hukum pengangkatan anak menurut syari'at Islam adalah dilarang, apabila mendapat warisan. Hukum pengangkatan anak bisa diterima dalam syari'at Islam sepanjang pengangkatan anak (adopsi) tersebut hanya dalam batas untuk menyantuni anak angkat tersebut, bukan dijadikan sebagai anak kandung, sebab adopsi anak tidak akan menjadikan anak angkat tersebut mewarisi seperti anak kandung.

### 3. Hukum Waris Mewarisi Bagi Anak Angkat

Anak Angkat Menurut Syari'at Islam bahwa sumber sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi adalah pertama: Alquran. Alquran yang menjelaskan ketentuan-ketentuan waris mewarisi yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surat-surat lainnya.

Surat An-Nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An-Nisa ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

تَرَكَكُمْ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ع</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ع</sup> فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
غَيْرِ مُضَارٍّ<sup>ع</sup> وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا  
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثَىٰ ۗ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:  
 "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kedua: Alhadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Terjemahnya : "Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit)" (RR. BukhariMuslim)." Selanjutnya, bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash--nash yang shahih, bahkan dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk 1 dalil nash yang lain

yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat AnNisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkannya.

Surat AnNisa' ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

(14) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.

Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa syari'at Islam mewajibkan pembagian warisan harus berdasarkan Alquran dan AlHadits.

#### **4. Bagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dengan ketetapan dari ayat Al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga "Adopsi" tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-

akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam. Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu (Muslich Maruzi 1981:83). Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian / pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer disebut wasiat, tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisannya.

Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris. Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja.

Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak (Ahmad Azhar Basyir 1995:14). Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Dari Abi Isahak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : “Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim). Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka (M. Hasbi Ash



Shiddieqy 1997:300). Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat.

Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada

si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Dan jika di telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris. Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk :

1. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris.
2. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris.

3. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali (M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:306) Jadi jelaslah bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari sepertiga.

## **B. Kedudukan Anak Angkat menurut KUH Perdata**

### **1. Anak Angkat menurut Hukum Perdata**

Dalam KUH Perdata (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya".

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 Nomor 129 pada pasal 8 di sebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;

2.a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka di perlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan, Balai Harta

Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali; b. Apabila anak yang diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan;

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;

4. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Persetujuan yang dimaksud pada sub 4 ini dapat diganti dengsn izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak ini.

Pasal 10 StbI 1917 Nornor. 129 menyebutkan, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris.

Pasal 11, mengenai nama keluarga (geslachtsnaam) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12, rnenyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang rnengangkat.

Pasal 13, mewajibkan balai Harta Peninggalan untuk, apabila ada seorang Janda ingin mengangkat anak, mengambil tindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat.

Pasal 14 menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubung dengan adanya utang uang).
4. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW /Stbl 1917 No 129 memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

## **2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak dalam KUH Perdata**

Hukum pengangkatan anak menurut BW (Burgelijk Wetboek) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUH Perdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat dan terus beranjak kearah tersebut.

Pemerintah Belanda tahun 1917 mengeluarkan staatblad No.129 pasal 5 sampai dengan 15 yang khusus mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. Bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Staatblad 1917 No.129 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUH Perdata / BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi Barat sernata-rnata harus bertolak dari staatblad tersebut.

Dengan demikian, maka berdasarkan staatblad tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) di benarkan oleh hukum tersebut, dan bahkan berhak mendapatkan pembagian warisan.

### **3. Hukum Waris Mewarisi Bagi Anak Angkat**

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

- a. Ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan
- b. Karena di tunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara pertama di namakan mewarisi menurut undang-undang atau "ab intestate" sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "feramenair".

Lebih jauh lagi di sebutkan dalam pasal 832,833,834 KUH Perdata (BW) bahwa:

Pasal 832 :

"Sekalipun ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si meninggal"

Pasal 833 :

"Pada dasarnya setiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir dan cakap untuk tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan orang tua, istri dan kaum suami istri dan saudara si peninggal.

Pasal 834 :

"Tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris terhadap segala mereka ... ia boleh memajukan untuk seluruh warisan ... atau hanya sebagian ... "

Dengan demikian dapatlah dicermati bahwa menurut BW (KUHPerduta), hukum waris mewaris adalah suatu keharusan dengan tetap berpedoman pada KUHPerduta (BW) ).

#### **4. Hak Mewaris Anak Angkat Berdasarkan KUH Perdata**

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir

tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang angkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang angkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitieme Portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang angkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang



yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a. Secara *abintestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang

dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentairerfrecht*), yaitu di dalam Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya.

Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul-betul didasari pada dasar kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud-maksud tertentu atau terselubung. Penulis juga menyarankan dengan adanya aneka ragam peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

### **C. Perbandingan Hukum Waris Islam dan Barat**

#### 1. Hukum Waris Islam

- a. Sumber Hukum: Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad.
- b. Sistem kewarisan: Bilateral, individual.
- c. Terjadinya pewarisan karena:
  - Adanya hubungan darah.
  - Adanya perkawinan.
- d. Berbeda agama tidak mendapat warisan.
- e. Tidak ada golongan ahli waris tetapi ada sistem hijab.
- f. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.
- g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 berbanding 1.

- h. Bagian ahli waris tertentu:  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/3$ ,  $2/3$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ .
  - i. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup.
  - j. Wasiat maksimum  $1/3$  dari harta peninggalan (kecuali ahli waris setuju).
  - k. Jenis harta dalam perkawinan:
    - Harta bawaan.
    - Harta campur.
2. Hukum Waris Barat
- a. Sumber Hukum: KUH Perdata.
  - b. Sistem kewarisan: Bilateral, individual.
  - c. Terjadinya pewarisan karena:
    - Menurut UU:
      1. Adanya hubungan darah
      2. Adanya perkawinan
    - Karena ditunjuk (*testamentair*)
  - d. Berbeda agama mendapat warisan.
  - e. Sistem golongan ahli waris: I, II, III, IV.
  - f. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan (utang, pinjaman).
  - g. Bagian laki-laki dan perempuan adalah sama.
  - h. Sebagian ahli waris bagiannya tertentu (pasal 854 KUH Perdata).
  - i. Anak/suami/istri (golongan I) menutup orang tua (golongan II)
  - j. Anak angkat mendapat warisan.
  - k. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak).
  - l. Jenis harta dalam perkawinan:

- Harta campur
- Harta pisah
- Perjanjian kawin (untung rugi, hasil pendapatan dan lain-lain)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pada bab yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **1. Anak angkat menurut hukum islam**

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Ketentuan Hukum Islam, yakni :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
  - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
  - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
2. Anak angkat menurut KUH Perdata

Proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya maka pada bagian ini akan diberikan saran yang kiranya akan membantu masyarakat mengenai harta warisan terhadap anak angkat.

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak dan masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan dan Mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-qur'an dan Al-hadist

Arief, S. (2008). *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing.

Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

M.A., P. A. (2012). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Nasution, A. H. (2014). *Hukum Kewarisan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ramulyo, M. I., & Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta Selatan: Ind-Hill-co.

Soeroso, R. (2010). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Soimin, S. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika

Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### Jurnal

Muhammad Rais. Desember 2016. *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 14 Nomor 2: 183 – 200

Ridwan Jamal. 2006. *KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT*. Jurnal Al-Syir'ah. Vol. 4 No. 2

Regynald Pudihsang. 2015. *KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Lex Privatum, Vol. III/No.

Zamzami. 2017. *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM*. Nurani, Vol.7, No.1 : 27-40